



KECAMATAN KEBAKKRAMAT
KABUPATEN KARANGANYAR

	NOMOR SOP	: 800 / 21 Tahun 2021
	TGL PEMBUATAN	: 31 Desember 2021
	TGL. REVISI	: 31 Desember 2021
	TGL. EFEKTIF	: 01 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	: CAMAT KEBAKKRAMAT  SRIONO BUDI SANTOSO, S.Sos, M.Si NIP. 19700721 199003 1 005
	NAMA SOP	: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMBUATAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP)
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten.Karanganyar Tahun 2016 Nomor 70);3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 117 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.	<ol style="list-style-type: none">1. Mengusai administrasi dan Prosedur Pembuatan e-KTP2. Menguasai Undang-undang Kependudukan3. Menguasai Program SIAK	
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP PEMBUATAN KARTU KELUARGA (KK)2. SOP SURAT PENGANTAR PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN3. SOP PENGURUSAN SURAT KETERANGAN PINDAH PENDUDUK	<ol style="list-style-type: none">1. Ceklist Permohonan2. Buku Register3. Lembar Permohonan4. Dokumen e-KTP5. Komputer6. Aplikasi SIAK	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP maka pembuatan e-KTP tidak terlaksana dengan tertib	Perlu adanya pengawasan secara administratif	

Identifikasi Kegiatan, Pelaksana & Baku Mutu

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat






Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan

Aktivitas : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

No	Kegiatan	Pelaksana	Baku Mutu			Ket
			Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima berkas pemohon dan kelengkapannya, pemohon dipersilahkan menunggu dan diberi tanda terima berkas	Petugas Loker Pelayanan	- Ceklist Permohonan	1 Menit	Lembar Ceklist	
2	Mengagenda berkas pemohon dalam buku Pemohonan e-KTP dan memberi nomer register	Petugas Loker Pelayanan	- Buku Register	3 Menit	Nomor Register	
3	Memverifikasi dan memberi paraf apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi	Kasi Pemerintahan	- Lembar Permohonan - Ceklist Permohonan	3 Menit	Lembar Permohonan	
4	Memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi	Camat / Sekcam / Kasi Pemerintahan	- Lembar Permohonan	2 Menit	Lembar Permohonan yang telah divalidasi	
5	Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman e-KTP terhadap pemohon	Petugas Operator Komputer	- Lembar Permohonan - Dokumen KTP - Aplikasi SIAK	5 Menit	Surat Pengantar Surat Perekaman	
6	Petugas Loker memberikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Perekaman, Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses pencetakan e-KTP	Petugas Loker Pelayanan	- Surat Pengantar - Surat Perekaman	1 Menit	- Surat Pengantar - Surat Perekaman	
Jumlah Waktu yang diperlukan untuk Pengurusan 1 e-KTP				15 Menit		

FLOWCHART SOP-AP

OPD : Kantor Kecamatan Kebakkramat
 Bidang / Seksi : Seksi Tata Pemerintahan
 Aktivitas : Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Petugas Loker Pelayanan	Kasi Pemerintahan	Camat / Sekcam	Operator Komputer	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan mengagenda berkas pemohon dalam buku Permohonan e-KTP dan memberi nomer register					- Ceklist Permohonan - Buku Register	4 Menit	- Lembar Ceklist - Nomor Register	
2	Memverifikasi dan memberi paraf apabila berkas tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi					- Lembar Permohonan - Ceklist Permohonan	3 Menit	Lembar Permohonan	
3	Memvalidasi berkas kemudian dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi					- Lembar Permohonan	2 Menit	Lembar Permohonan yang telah divalidasi	
4	Menerima berkas permohonan e-KTP yang telah divalidasi kemudian melakukan perekaman e-KTP terhadap pemohon					- Lembar Permohonan - Dokumen KTP - Aplikasi SIAK	5 Menit	Surat Pengantar Surat Perekaman	
5	Petugas Loker memberikan Surat Pengantar dan Surat Keterangan Perekaman, Pemohon di persilahkan mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memproses pencetakan e-KTP					- Surat Pengantar - Surat Perekaman	1 Menit		